



BERMUTU
BERINTEGRITAS
BERKELANJUTAN

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal

STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Tahun 2026

*"Mutu Terjamin,
Pendidikan Bermutu,
Masa Depan Gemilang"*



STANDAR
MUTU



EVALUASI &
PENGENDALIAN



PENINGKATAN
BERKELANJUTAN



KOLABORASI
& PARTISIPASI



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 443 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap Program Studi wajib memiliki Standar Mutu SPMI sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten;
- b. bahwa Standar Mutu SPMI merupakan dokumen strategis yang memuat prinsip, strategi, dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi, sehingga perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nimor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

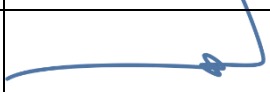
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- KESATU** : menetapkan dan mengesahkan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 28 Mei 2026



D. H. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen	ttd
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	
Pengendalian	Zulfadhly Mukhtar, M.Pd.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	
Persetujuan	Dr. M. Taufiq, M.S.I	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
Penetapan	Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua STAIN SAR Kepri	

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini dapat diselesaikan dengan baik.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki visi *“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”* Visi ini dalam rangka untuk melahirkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu keislaman dan kemelayuan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dibutuhkan sistem penjaminan mutu yang tersrtuktur, terarah, dan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagai wujud komitmen terhadap mutu, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi pedoman dalam menjamin, efektifitas pelaksanaan, pengendalian, dan meningkatkan mutu akademik maupun nonakademik. Pelaksanaan SPMI ini diawali dengan penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan, manual, standar, serta formulir mutu, yang disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permendiktisaintek 39 Tahun 2025

Ketersediaan dokumenn SPMI menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam memahami, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. dengan implementasi SPMI yang konsisten dan berkesinambungan, dapat meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat terus meningkat menuju transformasi kelembagaan.

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Semoga dokumen SPMI ini menjadi pedoman yang efektif dan adaptif dalam penguatan budaya mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Bintan, 28 Mei 2026

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Dr. M. Taufiq, M.S.I.

DAFTAR ISI

SK KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	1
Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Proses Pendidikan.....	13
Standar Masukan Pendidikan	51
BAB II	65
STANDAR PENELITIAN	65
Standar luaran Penelitian.....	67
Standar Proses Penelitian	70
Standar Masukan Penelitian	80
BAB III	98
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	98
Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	99
Standar Proses PKM	102
Standar Masukan PKM	106
BAB IV	117
PENUTUP	117

BAB I

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan

1. VISI MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

2. DEFINISI ISTILAH

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

- i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Luaran Pendidikan merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sarjana yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). SKL akan menjadi dasar untuk semua standar pendidikan yang lain. Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki kemampuan akademik, profesional, dan karakter yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) SN-Dikti serta identitas keislaman dan kemelayuan. SKL ini menjadi dasar bagi penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, serta evaluasi lulusan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan Standar kompetensi lulusan memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)	Menetapkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

2	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)	Menetapkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan pengembangan kurikulum program studi.
3	Waka I dan P2M memastikan Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 7)	Menetapkan dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat mekanisme penelaahan dan pengesahan CPL untuk memastikan setiap program studi memiliki CPL yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, kesiapan dunia kerja dan studi lanjut, serta kemampuan berpikir mandiri dan kritis. CPL yang telah dijamin substansinya diimplementasikan dalam kurikulum program studi melalui penyelarasan struktur mata kuliah, CPMK, RPS, dan sistem penilaian pembelajaran.

4	Waka I dan P2M memastikan capaian pembelajaran lulusan disusun program studi dengan melibatkan a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)	Menetapkan pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam proses penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi. CPL yang disusun melalui pelibatan pemangku kepentingan dan DUDIKA ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurikulum program studi.
5	Waka I memastikan Capaian pembelajaran lulusan disusun program studi dengan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2)	Menetapkan pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi dunia kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, serta kurikulum program studi sejenis. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui analisis dokumen strategis institusi, benchmarking kurikulum, kajian kebutuhan pengguna lulusan, dan penyesuaian CPL berbasis OBE, yang selanjutnya ditetapkan secara formal dan diimplementasikan dalam kurikulum program studi.
6	Waka I memastikan setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran lulusan yang diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3)	Melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa.
7	Waka I memastikan setiap capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 4)	Menetapkan dokumen kurikulum sebagai acuan pengembangan mata kuliah yang dipetakan ke dalam CPMK dan diintegrasikan dalam RPS, serta ditelaah kesesuaiannya melalui penelaahan dokumen kurikulum dan dimonitor serta ditingkatkan secara berkelanjutan melalui Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.
8	Waka I memastikan setiap mata kuliah memiliki capaian	Menetapkan dokumen kurikulum yang memuat pemetaan capaian pembelajaran

	pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)	mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.
9	Waka 1 memastikan bahwa program studi level sarjana menyusun kompetensi utama lulusan yang meliputi: a) penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 9)	Menetapkan dokumen kurikulum yang memuat penyusunan kompetensi utama lulusan dan diimplementasikan oleh Program Studi dengan mengintegrasikan kompetensi utama lulusan ke dalam struktur mata kuliah, RPS, dan proses pembelajaran.
10	Waka I memastikan bahwa program studi level magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 9)	Menetapkan dokumen kurikulum yang mengimplementasikan kompetensi utama lulusan Magister untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
11	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menetapkan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 18)	Menetapkan dokumen pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat peta kurikulum sebagai dasar penataan struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran agar selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan serta visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi institusi.
12	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menetapkan penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif	Menetapkan dokumen RPS yang memuat materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan di masa depan.

	global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 18)	
13	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL mata kuliah dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa setiap satu semester. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19; BAN-PT)	Menyusun laporan ketercapaian CPL mata kuliah dan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi asesmen CPL setiap semester.
14	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, dan Ketua Unit Pengembangan Karir, Konseling, dan Tracer Study melaksanakan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian CPL melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19)	Menyusun Laporan Survey Pengguna dan Tracer Study yang memuat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
15	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19)	Menyusun Laporan Audit Tindak Lanjut sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang memuat kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai ketentuan Standar Dikti.

2. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai acuan pengembangan kurikulum program studi.
3. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Wakil Ketua I dan P2M memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi mencakup kompetensi lulusan sesuai Permendiknas No 39 Tahun 2025.
4. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Pedoman Kurikulum Program Studi yang memuat peta kurikulum, struktur mata kuliah, materi, dan metode pembelajaran yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
5. Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi ke dalam kurikulum, struktur mata kuliah, RPS, dan proses pembelajaran.
6. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melaksanakan pengukuran dan evaluasi ketercapaian CPL melalui asesmen pembelajaran mata kuliah setiap semester.
7. Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, dan unit terkait melaksanakan survei pengguna dan tracer study sebagai pengukuran tidak langsung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
8. Program Studi menyusun Laporan Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi CPL dalam tiga tahun terakhir.
9. Program Studi menyusun Laporan Audit Tindak Lanjut sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.
10. P2M dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi melakukan monitoring, pengendalian, dan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan hasil evaluasi, audit, dan laporan ketercapaian CPL.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan Standar kompetensi lulusan memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendiknas No 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)	Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang memuat unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 1. Ketercapaian CPL oleh mahasiswa pada akhir masa studi.	Telaah dan verifikasi dokumen Standar Kompetensi Lulusan 1. Analisis hasil asesmen CPL mahasiswa (nilai akhir, rubrik, rekap CPL)	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan 100% program studi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai Standar Kompetensi Lulusan
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa	Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan	Telaah dan verifikasi dokumen Standar	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan

menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (Permendiknas No 39 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2)		Kompetensi Lulusan	
Waka I dan P2M memastikan Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	Tersusunnya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Telaah dan verifikasi dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan

(Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 7)			
Waka I dan P2M memastikan capaian pembelajaran lulusan disusun program studi dengan melibatkan a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)	Tersusunnya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Telaah dan verifikasi dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan
Waka I memastikan Capaian pembelajaran lulusan disusun program studi dengan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2)	Tersusunnya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Telaah dan verifikasi dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan
Waka I memastikan capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3)	Adanya sosialisasi CPL kepada mahasiswa melalui website, media sosial, kegiatan PBAK, dan dokumen RPS.	Publikasi dan telaah dokumen RPS.	Tersedianya CPL yang dimuat di website, media sosial, disosialisasikan saat PBAK dan termuat dalam RPS.
Waka I memastikan capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 4)	Adanya dokumen kurikulum yang memuat pemetaan capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Telaah dan verifikasi dokumen kurikulum	Seluruh Program Studi (100%) memiliki dokumen kurikulum yang memuat penurunan capaian pembelajaran lulusan ke dalam mata kuliah.

Waka I memastikan setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)	Adanya dokumen kurikulum yang memuat pemetaan capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Telaah dan verifikasi dokumen kurikulum	Seluruh mata kuliah (100%) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan.
Waka 1 memastikan bahwa program studi level sarjana menyusun kompetensi utama lulusan yang meliputi: a) penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 9)	Adanya dokumen kurikulum program studi level sarjana yang memuat kompetensi utama lulusan sesuai ketentuan.	Telaah dan verifikasi dokumen kurikulum	Seluruh program studi level sarjana (100%) memiliki dokumen kurikulum yang memuat kompetensi utama lulusan sesuai ketentuan.
Waka I memastikan bahwa program studi level magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 9)	Adanya dokumen kurikulum program studi level magister yang memuat penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau karya inovatif.	Telaah dan verifikasi dokumen kurikulum	Seluruh program studi level magister (100%) memiliki dokumen kurikulum yang memuat penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu sesuai ketentuan.
Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menetapkan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 18)	Adanya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat peta kurikulum	Telaah dan verifikasi dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan

Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menetapkan penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 18)	Adanya dokumen RPS yang memuat penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir, relevan, dan berperspektif global serta selaras dengan CPL.	Telaah dan verifikasi dokumen RPS.	Seluruh mata kuliah (100%) menggunakan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan sesuai CPL.
Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL mata kuliah dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa setiap satu semester. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19)	Adanya dokumen laporan ketercapaian CPL mata kuliah dan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi asesmen CPL setiap semester.	Evaluasi hasil asesmen CPL mata kuliah.	Rerata ketercapaian CPL $\geq$ 70
Wakil Ketua I, Ketua Program Studi dan Ketua Unit Pengembangan Karir, Konseling, dan Tracer Studi melaksanakan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian CPL melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19)	Adanya laporan hasil survei pengguna lulusan dan tracer study yang memuat ketercapaian CPL.	Survei	Tersedianya dokumen laporan hasil survei pengguna lulusan dan tracer study
Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut	Adanya Laporan Audit Tindak Lanjut sebagai tindak lanjut	Audit dan Pengendalian	Tersedianya laporan Audit Tindak Lanjut

hasil pengukuran ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL. (Lamemba, Pendidikan-Kurikulum, halaman 19)	hasil pengukuran ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.		
--	--	--	--

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

- a. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Pusat Penjaminan Mutu
- d. Ketua Program Studi di Lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- e. Dosen Homepage Program Studi
- f. Gugus Mutu Program Studi
- g. Auditor Mutu Internal
- h. Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Studi
- i. Stakeholder
- j. Mahasiswa
- k. Pengguna Lulusan

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- d. Dokumen Kurikulum
- e. Dokumen RPS
- f. Dokumen Pedoman Penyusunan CPL
- g. Dokumen Pedoman Evaluasi CPL
- h. Instrumen akreditasi LAMDIK, BAN PT, Lamemba, Lamspak
- i. Instrumen Audit Mutu Internal
- j. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. REFERENSI

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 Pedoman Pendidikan Universitas

Standar Proses Pendidikan

1. VISI MISI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

2. DEFINISI ISTILAH

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan

pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar proses pendidikan merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar proses pendidikan yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sarjana yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar proses pendidikan akan menjadi dasar untuk semua standar pendidikan yang lain. Standar proses pendidikan terdiri dari standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan pembelajaran. Standar proses pendidikan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki kemampuan akademik, profesional, dan karakter yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) SN-Dikti serta identitas keislaman dan kemelayuan. Standar proses pendidikan ini menjadi dasar bagi penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, serta pengelolaan pembelajaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Ketua STAIN menetapkan standar proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran sebagai kriteria minimal yang diterapkan pada seluruh program studi untuk menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 11).	Penetapan kebijakan akademik sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan, disertai dengan penguatan kapasitas dosen melalui pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, dan penelitian; melakukan standarisasi perangkat pembelajaran agar selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan mutu proses pembelajaran; serta melakukan tindak lanjut secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

2	Ketua menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, serta diterapkan pada seluruh program studi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 12)	Penetapan Standar Proses dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua sebagai dasar hukum pelaksanaan, yang selanjutnya disosialisasikan kepada Program Studi dan dosen agar dipahami dan diimplementasikan secara konsisten; pelaksanaan standar dimonitor secara sistematis oleh P2M dan GPM, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku; kemudian dilakukan Audit Mutu Internal dan evaluasi berkala guna menilai tingkat ketercapaian dan efektivitasnya; serta ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
3	Ketua menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh dosen dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang relevan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 13).	Penetapan standar pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua sebagai dasar hukum dan acuan operasional, disertai dengan penyeragaman format RPS yang memuat metode dan strategi pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran; selanjutnya dilakukan sosialisasi penerapan metode pembelajaran aktif (<i>student centered learning</i>) kepada dosen untuk mendorong proses pembelajaran yang partisipatif dan berpusat pada mahasiswa; pelaksanaan perkuliahan dimonitor secara berkala oleh Kaprodi dan P2M untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan; kemudian dilakukan evaluasi melalui EDOM dan Audit Mutu Internal (AMI); serta hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan.
4	Ketua menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; menjamin kesetaraan kesempatan belajar tanpa diskriminasi; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan; serta	Penetapan kebijakan pembelajaran yang inklusif dan fleksibel dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua sebagai dasar hukum pelaksanaan, yang diintegrasikan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Pedoman Akademik; kebijakan tersebut diimplementasikan melalui penerapan blended learning berbasis LMS institusi untuk mendukung akses dan fleksibilitas pembelajaran; disertai pembentukan dan penguatan Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) guna menjamin lingkungan

	memberikan fleksibilitas dalam bentuk pembelajaran dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diterapkan pada seluruh program studi dan mata kuliah untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 14)	akademik yang aman dan setara; serta pelaksanaan kebijakan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) sebagai bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran sebelumnya. Seluruh implementasi kebijakan dimonitor melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.
5	Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) dengan masa tempuh dua semester dalam satu tahun akademik dan beban belajar sebesar 45 jam per SKS per semester untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi ditinjau dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 15).	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum berbasis SKS yang memuat distribusi beban 45 jam per SKS per semester, kalender akademik dua semester, serta mekanisme monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran setiap akhir semester melalui laporan evaluasi pembelajaran.
6	Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ragam bentuk pembelajaran (kuliah hingga pengabdian kepada masyarakat), disertai panduan pelaksanaan dan instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

7	Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan bentuk pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri untuk menjamin pemenuhan beban belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 2)/ LAMDIK	Menetapkan dokumen kurikulum yang memuat pengaturan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri dalam RPS, disertai panduan pelaksanaan serta instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk memastikan pemenuhan beban belajar dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
8	Ketua menetapkan kebijakan penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai kebutuhan untuk menjamin pemenuhan dan ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang relevan, disertai panduan pelaksanaan serta instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk memastikan pemenuhan beban belajar dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

9	Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk menjamin perluasan pengalaman belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 4)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi (melalui pembelajaran lintas prodi, lintas perguruan tinggi, dan/atau lembaga mitra), disertai perjanjian kerja sama, panduan konversi SKS, serta instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk memastikan perluasan pengalaman belajar dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
10	Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagai bagian dari program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk menjamin relevansi pengalaman belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 5)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sesuai program Kementerian dan/atau kebijakan perguruan tinggi, disertai panduan konversi dan rekognisi capaian pembelajaran serta instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk memastikan relevansi pengalaman belajar dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

11	Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga mitra untuk menjamin mutu proses pembelajaran serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 6)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga mitra dengan penugasan dosen pembimbing dan/atau pembimbing lapangan yang ditetapkan secara resmi, disertai panduan supervisi, penilaian, serta instrumen monitoring-evaluasi setiap semester untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
12	Ketua menetapkan kebijakan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program Sarjana atau Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang selama 8 (delapan) semester untuk menjamin pemenuhan standar kurikulum serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Sarjana atau Sarjana Terapan yang memuat struktur kurikulum paling sedikit 144 SKS yang dirancang selama 8 semester, disertai distribusi beban belajar per semester serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk memastikan pemenuhan standar kurikulum dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

13	Ketua menetapkan kebijakan distribusi beban belajar pada program Sarjana atau Sarjana Terapan dengan ketentuan semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS serta semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk menjamin keseimbangan beban akademik mahasiswa dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 2)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan distribusi beban belajar maksimal 20 SKS pada semester satu dan dua serta maksimal 24 SKS pada semester tiga dan seterusnya, disertai mekanisme pengendalian KRS dan instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk menjamin keseimbangan beban akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
14	Ketua menetapkan kebijakan distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS di luar ketentuan semester reguler untuk menjamin fleksibilitas perencanaan studi serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 3)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling banyak 9 SKS di luar semester reguler, disertai mekanisme persetujuan KRS dan instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk menjamin fleksibilitas perencanaan studi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
15	Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan sebagian beban belajar mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan di luar program studi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) untuk memperluas pengalaman belajar serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan sebagian beban belajar mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan di luar program studi sesuai ketentuan, disertai panduan konversi SKS, perjanjian kerja sama, serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk memperluas pengalaman belajar dan menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

16	Ketua menetapkan kebijakan kewajiban pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program Sarjana Terapan di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan untuk meningkatkan kompetensi profesional serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 5)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat kewajiban pelaksanaan magang mahasiswa program Sarjana Terapan di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan, disertai panduan pembimbingan, penilaian kinerja, serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk meningkatkan kompetensi profesional dan menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
17	Ketua menetapkan kebijakan durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi serta kegiatan magang pada program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menjamin kesesuaian perencanaan studi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 6)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi serta kegiatan magang pada program Sarjana dan Sarjana Terapan, disertai panduan konversi dan rekognisi capaian pembelajaran serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk menjamin kesesuaian perencanaan studi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
18	Ketua menetapkan kebijakan fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang bagi mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 7)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen layanan pembelajaran yang memuat mekanisme fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang, termasuk penyediaan mitra, pembimbingan, serta sistem administrasi dan konversi SKS, disertai instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
19	Ketua menetapkan kebijakan bahwa program studi pada program Sarjana atau Sarjana Terapan memastikan	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis) dan/atau penerapan

	ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, dan/atau melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lain yang disertai asesmen yang terukur untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)/ LAMDIK	kurikulum berbasis proyek beserta instrumen asesmen yang terukur, disertai mekanisme monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk memastikan ketercapaian kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan.
20	Ketua menetapkan kebijakan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program Magister atau Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester untuk menjamin pemenuhan standar kurikulum serta ketercapaian dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 19 Ayat 1)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Magister atau Magister Terapan yang memuat struktur kurikulum paling sedikit 36 SKS yang dirancang sekurang-kurangnya 3 semester, disertai distribusi beban belajar per semester serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk memastikan pemenuhan standar kurikulum dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
21	Ketua menetapkan kebijakan pemberian tugas akhir bagi mahasiswa program Magister atau Magister Terapan dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis untuk menjamin pendalaman kompetensi akademik dan profesional serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 19 Ayat 2)/ LAMDIK	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan tugas akhir program Magister atau Magister Terapan dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis, disertai panduan pembimbingan, kriteria penilaian, serta instrumen monitoring-evaluasi setiap akhir semester untuk menjamin pendalaman kompetensi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

22	Ketua menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi/ kementerian lain, dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 22).	Menetapkan dokumen pedoman akademik yang memuat ketentuan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang disahkan bersama organisasi profesi dan/atau kementerian/lembaga terkait.
23	Ketua menetapkan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 23 ayat 2).	Menetapkan dokumen pedoman akademik yang memuat masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
24	Ketua menetapkan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 24 / LAMDIK).	Menetapkan dokumen kurikulum yang memuat pedoman penilaian pembelajaran berbasis OBE yang memuat pemetaan CPL–CPMK–Sub CPMK untuk setiap mata kuliah, teknik dan instrumen penilaian, rubrik penilaian, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang dikoordinasikan oleh UPPS untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi.
25	Ketua melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap dua aspek, aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 25).	Menetapkan dokumen Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Tracer Study yang memuat data dan analisis tentang aktivitas pembelajaran tiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi, serta tingkat serapan lulusan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.

26	Ketua menetapkan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap program studi yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 26)	Penetapan dokumen pedoman akademik yang berisi tentang kriteria minimal hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap program studi secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
27	Ketua menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, ada bentuk penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentu kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Kedua penilaian tersebut disosialisasikan kepada mahasiswa (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 27)	Penetapan dokumen pedoman akademik yang memuat mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian masing-masing dan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.
28	Ketua menetapkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, di mana setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi dengan skala huruf A (setara angka 4) hingga E (setara angka 0), atau dalam bentuk Keterangan Lulus/Tidak Lulus khusus untuk mata kuliah kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi. Pengelolaan capaian pembelajaran wajib	Penetapan dokumen pedoman akademik yang memuat aturan penghitungan IPS dan IPK yang baku, memberikan fleksibilitas penilaian pada mata kuliah luar kelas atau uji kompetensi, serta mewajibkan validasi data nilai di setiap akhir semester guna menjamin pelaporan sumatif ke PD Dikti dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tersedianya digitalisasi sistem penilaian yang mengintegrasikan konversi nilai huruf (A–E) dan predikat "Lulus/Tidak Lulus" ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara otomatis dan akurat.

	didokumentasikan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dari rata-rata nilai bermata kuliah indeks prestasi, serta memastikan seluruh hasil penilaian sumatif dilaporkan secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan validitas kelulusan mahasiswa. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 28)	
29	Ketua (A) menetapkan kriteria kelulusan (B) jika Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi. (C) untuk Mahasiswa Program Sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0. Dan, Mahasiswa Program Magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (D) (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 30)	Menetapkan pedoman akademik yang memuat kriteria kelulusan berdasarkan pemenuhan seluruh beban belajar, ketercapaian CPL, serta batas minimal IPK ($\geq 2,00$ untuk Sarjana dan $\geq 3,00$ untuk Magister), dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika
30	Ketua (A) menetapkan dan memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan (B) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik guna mencapai standar kompetensi lulusan dan mendukung pelaksanaan misi perguruan tinggi (C) secara terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D) (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 31)	Menetapkan Statuta, Renstra, Pedoman Akademik, serta Standar SPMI sebagai kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan yang memuat mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan.
31	Ketua (A) menetapkan dan memastikan perencanaan kegiatan pendidikan (B) disusun dalam perencanaan pengembangan jangka panjang	Menetapkan Renstra lima tahunan yang memuat arah pengembangan pendidikan, serta mewajibkan penyusunan rencana jangka menengah dan rencana operasional tahunan (Renop) sebagai turunan Renstra.

	yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi serta dijabarkan ke dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan (C) dengan siklus perencanaan lima tahunan dan evaluasi capaian minimal satu kali setiap tahun akademik (D) (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 32)	
32	Ketua STAIN menetapkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab pada setiap semester, diseluruh program studi dan unit akademik. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1)	Menetapkan Pedoman Akademik yang memuat kode etik akademik dosen dan mahasiswa STAIN, pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik, kewajiban penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme, fakta integritas akademik , serta monitoring dan evaluasi (monev).
33	Ketua STAIN menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap semester dan diseluruh unit akademik. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 2)	Menetapkan Pedoman akademik yang memuat mekanisme pelayanan mahasiswa, tata kelola sumber daya, serta sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK yang terimplementasi dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan didukung monitoring serta evaluasi pelaksanaan pada setiap akhir semester oleh pusat penjaminan mutu.
34	Ketua STAIN menetapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi (B) meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, pemantauan potensi risiko, penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik, penerimaan, pendokumentasian,	Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) yang memuat mekanisme monitoring dan evaluasi akademik dan nonakademik, sistem manajemen risiko, prosedur penanganan pelanggaran dan pengaduan berbasis SOP, serta sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan dan kemitraan yang terdokumentasi dalam laporan semester dan diaudit secara internal oleh Pusat Penjaminan Mutu.

	pemrosesan, dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra (c) (Permendiktisaintek Nomor 34 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 2)	
35	Ketua STAIN menetapkan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa dilaksanakan secara terencana, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik di seluruh unit terkait (Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 35)	Menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Akademik yang memuat sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang transparan, program penyiapan mahasiswa (orientasi akademik dan pembinaan karakter), serta layanan akademik, konseling, beasiswa, dan pengembangan minat-bakat yang terdokumentasi dan dievaluasi setiap akhir tahun akademik di seluruh unit terkait yang meliputi unsur pimpinan, unit akademik, unit kemahasiswaan, serta unit penunjang layanan pendidikan di lingkungan STAIN."
36	Ketua STAIN (A) menetapkan kebijakan dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru (B) yang dilaksanakan berdasarkan potensi serta prestasi akademik dan nonakademik, diumumkan melalui laman resmi perguruan tinggi yang dapat diakses masyarakat, serta disertai mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel (C), yang ditetapkan setiap tahun akademik sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (D) sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 36.	Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan serta pedoman teknis penerimaan mahasiswa baru berbasis potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik melalui penetapan indikator seleksi yang terukur, penggunaan sistem pendaftaran dan seleksi berbasis teknologi informasi yang transparan dan terdokumentasi, publikasi informasi secara terbuka melalui laman resmi perguruan tinggi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan proses seleksi sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 36. .
37	Ketua STAIN (A) menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa baru (B) yang menjamin bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui penerapan	Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui penyusunan kode etik dan SOP kegiatan mahasiswa baru, pembentukan tim atau satuan tugas pengawasan, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman

	kode etik, SOP pencegahan dan penanganan, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas (C), yang diberlakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru dalam setiap tahun akademik (D) sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37.	dan mudah diakses, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama dan setelah kegiatan berlangsung setiap tahun akademik sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37.
38	Ketua STAIN (A) menetapkan kebijakan dan sistem layanan mahasiswa (B) yang diselenggarakan melalui unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses publik (C), yang diberlakukan dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik (D) sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 38.	Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan layanan mahasiswa melalui pembentukan atau penguatan unit layanan khusus atau sistem layanan terintegrasi, pengembangan dan optimalisasi sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, integrasi data antarunit secara terpusat, penyediaan portal layanan yang mudah diakses publik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin layanan yang akurat, mutakhir, dan transparan sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 38.
39	Ketua STAIN (A) menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan data dan informasi (B) yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diakses publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (C), yang diberlakukan dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik (D) sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39.	Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penyusunan SOP pengelolaan dan validasi data, penetapan penanggung jawab pada setiap unit, serta pelaksanaan audit dan evaluasi berkala untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terdokumentasi, dan dapat diakses publik sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan Pedoman Pendidikan
2. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan dokumen Kurikulum
3. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman menetapkan pedoman evaluasi pembelajaran

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua STAIN menetapkan standar proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran sebagai kriteria minimal yang diterapkan pada seluruh program studi untuk menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek, Nomor 39 tahun 2025 Pasal 11/LAM).	Tersedianya pedoman kurikulum, seluruh mata kuliah memiliki RPS yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran berbasis OBE, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS, serta terlaksananya evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal secara berkala.	Penyusunan serta validasi RPS pada setiap mata kuliah, pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS, monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui EDOM dan monitoring perkuliahan oleh program studi, serta evaluasi dan pengendalian melalui Audit Mutu Internal dan rapat tinjauan manajemen.	100% mata kuliah memiliki RPS sesuai standar, tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS minimal 90%, nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa minimal 3,5, serta pelaksanaan audit mutu internal standar proses pembelajaran minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, serta diterapkan pada seluruh program studi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 12)	Adanya pedoman kurikulum, seluruh mata kuliah memiliki RPS yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan, pelaksanaan pembelajaran	Penyusunan dan validasi RPS pada setiap mata kuliah, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS oleh dosen, monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh program studi, serta pengendalian dan peningkatan mutu melalui evaluasi pembelajaran mahasiswa dan	100% mata kuliah memiliki RPS yang sesuai dengan standar, tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS minimal 90%, nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa minimal 3,5, serta pelaksanaan audit mutu internal standar proses pembelajaran

	sesuai dengan RPS, serta terlaksananya evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal secara berkala.	Audit Internal.	Mutu	minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh dosen dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang relevan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah. (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 13).	Adanya pedoman akademik	FGD		Tersedianya pedoman akademik
Ketua menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; menjamin kesetaraan kesempatan belajar tanpa diskriminasi; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan; serta memberikan fleksibilitas dalam bentuk pembelajaran dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diterapkan pada seluruh program studi dan mata kuliah untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.	Adanya pedoman akademik	FGD		Tersedianya pedoman akademik

(Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 14)			
Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) dengan masa tempuh dua semester dalam satu tahun akademik dan beban belajar sebesar 45 jam per SKS per semester untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi ditinjau dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 15).	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum berbasis SKS yang memuat ketentuan beban belajar 45 jam per SKS, kalender akademik dua semester, serta mekanisme evaluasi pembelajaran setiap akhir semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum berbasis SKS yang memuat ketentuan beban belajar 45 jam per SKS dan kalender akademik dua semester, 100% proses pembelajaran dilaksanakan sesuai sistem SKS, serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan setiap akhir semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ragam bentuk pembelajaran serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ragam bentuk pembelajaran, 100% mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai bentuk pembelajaran yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.

Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1)/ LAMDIK			
Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan bentuk pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri untuk menjamin pemenuhan beban belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 2)/ LAMDIK	Adanya dokumen kurikulum dan RPS yang memuat pengaturan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi dokumen kurikulum dan dokumen RPS	100% program studi memiliki dokumen kurikulum dan RPS yang memuat pengaturan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri, 100% mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai kebutuhan untuk menjamin pemenuhan dan ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain, 100% pelaksanaan pembelajaran mengikuti mekanisme beban belajar yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap

			semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk menjamin perluasan pengalaman belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 4)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi, 100% pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagai bagian dari program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk menjamin relevansi pengalaman belajar serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 5)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi, konversi capaian pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kerjasama	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi serta konversi capaian pembelajaran, 100% kegiatan pembelajaran pada lembaga mitra dilaksanakan sesuai ketentuan

	setiap semester.		yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga mitra untuk menjamin mutu proses pembelajaran serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 16 Ayat 6)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga mitra, penugasan dosen pembimbing/ pembimbing lapangan, serta monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah verifikasi pedoman akademik dan dokumen kerjasama	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga mitra serta penugasan dosen pembimbing/pembimbing lapangan, 100% kegiatan pembelajaran pada lembaga mitra dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program sarjana paling sedikit 144 satuan kredit semester, yang dirancang selama 8 semester untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (permendiktisaintek	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Sarjana/Sarjana Terapan yang memuat struktur kurikulum minimal 144 SKS selama 8	Telaah verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Sarjana/Sarjana Terapan yang memuat struktur kurikulum minimal 144 SKS selama 8 semester, 100% pelaksanaan

Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 ayat 1).	semester serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap akhir semester.		pembelajaran mengikuti struktur kurikulum yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap akhir semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan distribusi beban belajar pada program Sarjana atau Sarjana Terapan dengan ketentuan semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS serta semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk menjamin keseimbangan beban akademik mahasiswa dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 2)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan distribusi beban belajar maksimal 20 SKS pada semester awal dan maksimal 24 SKS pada semester berikutnya serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan distribusi beban belajar maksimal 20 SKS pada semester awal dan maksimal 24 SKS pada semester berikutnya, 100% pengisian KRS mahasiswa mengikuti ketentuan beban belajar yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS di luar ketentuan semester reguler untuk menjamin fleksibilitas perencanaan studi serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan pelaksanaan semester antara maksimal 9	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan pelaksanaan semester antara maksimal 9 SKS, 100% pelaksanaan

dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 3)/ LAMDIK	SKS serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.		semester antara mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pemenuhan sebagian beban belajar mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan di luar program studi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) untuk memperluas pengalaman belajar serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan sebagian beban belajar mahasiswa di luar program studi, konversi SKS, serta monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat mekanisme pemenuhan sebagian beban belajar mahasiswa di luar program studi dan konversi SKS, 100% pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan kewajiban pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program Sarjana Terapan di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan untuk meningkatkan kompetensi profesional serta menjamin	Adanya pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat ketentuan pelaksanaan magang mahasiswa	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kerjasama	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kerja sama yang memuat ketentuan pelaksanaan magang mahasiswa pada

ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 5)/ LAMDIK	pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.		dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja, 100% pelaksanaan magang mahasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi serta kegiatan magang pada program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menjamin kesesuaian perencanaan studi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 6)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan durasi dan beban belajar kegiatan di luar program studi serta magang, beserta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan durasi dan beban belajar kegiatan di luar program studi serta magang, 100% pelaksanaan kegiatan tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang bagi mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran serta	Adanya pedoman akademik dan dokumen layanan pembelajaran yang memuat mekanisme fasilitasi pembelajaran	Telaah dan verifikasi pedoman akademik dan dokumen layanan pembelajaran	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen layanan pembelajaran yang memuat mekanisme fasilitasi pembelajaran di

ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 7)/ LAMDIK	di luar program studi dan magang, konversi SKS, serta monitoring dan evaluasi setiap semester.		luar program studi dan magang serta konversi SKS, 100% pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan bahwa program studi pada program Sarjana atau Sarjana Terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, dan/atau melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lain yang disertai asesmen yang terukur untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan tugas akhir dan/atau pembelajaran berbasis proyek serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum dan	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat ketentuan tugas akhir dan/atau pembelajaran berbasis proyek, 100% pelaksanaan tugas akhir/pembelajaran berbasis proyek mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 satuan kredit semester, yang dirancang paling sedikit selama 3 semester	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Magister/Magister Terapan yang memuat	Telaah verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum dan	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Magister/Magister Terapan yang memuat struktur

untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 19 ayat 1).	struktur kurikulum minimal 36 SKS selama paling sedikit 3 semester serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.		kurikulum minimal 36 SKS selama paling sedikit 3 semester, 100% pelaksanaan pembelajaran mengikuti struktur kurikulum yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan kebijakan pemberian tugas akhir bagi mahasiswa program Magister atau Magister Terapan dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis untuk menjamin pendalaman kompetensi akademik dan profesional serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester (permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 19 Ayat 2)/ LAMDIK	Adanya pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Magister/Magister Terapan yang memuat ketentuan tugas akhir (tesis, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis) serta mekanisme monitoring dan evaluasi setiap semester.	Telaah verifikasi pedoman akademik dan dokumen kurikulum	100% program studi memiliki pedoman akademik dan dokumen kurikulum program Magister/Magister Terapan yang memuat ketentuan tugas akhir (tesis, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis), 100% pelaksanaan tugas akhir dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi/ kementerian lain, dan/atau Lembaga	Adanya pedoman akademik yang memuat ketentuan beban belajar dan masa tempuh kurikulum	Telaah verifikasi dokumen pedoman akademik	Tersedianya dokumen pedoman akademik yang memuat ketentuan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program profesi sesuai

pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiksisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 22).	program profesi sesuai peraturan perundang-undangan.		peraturan perundang-undangan.
Ketua menetapkan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiksisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 23 ayat 2).	Adanya dokumen pedoman akademik yang memuat masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.	Telaah verifikasi dokumen pedoman akademik dan	Tersedianya dokumen pedoman akademik yang memuat masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
Ketua menetapkan penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/ atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiksisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 24 ayat 2)	Adanya dokumen kurikulum yang memuat pedoman penilaian pembelajaran berbasis OBE yang memuat pemetaan CPL–CPMK–Sub CPMK untuk setiap mata kuliah, teknik dan instrumen penilaian, rubrik penilaian, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang	Telaah verifikasi dokumen kurikulum dan	Tersedianya dokumen kurikulum setiap program studi yang memuat pedoman penilaian pembelajaran berbasis OBE yang memuat pemetaan CPL–CPMK–Sub CPMK untuk setiap mata kuliah, teknik dan instrumen penilaian, rubrik penilaian, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang dikoordinasikan oleh UPPS untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada

	dikoordinasikan oleh UPPS untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran pada setiap program studi		setiap program studi
Ketua melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap dua aspek, aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif pada setiap Angkatan, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja untuk mencapai tujuan dan menilai ketercapaian pembelajaran pada setiap program studi (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 25 ayat 2).	Adanya dokumen Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Tracer Study	Telaah dan verifikasi dokumen Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Tracer Study	Tersedianya Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Tracer Study
Ketua menetapkan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap program studi yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 26)	Adanya dokumen Pedoman akademik tentang penilaian hasil belajar mahasiswa yang memuat kriteria minimal penilaian yang dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan,	Telaah dan verifikasi dokumen pedoman akademik tentang penilaian pembelajaran, rubrik penilaian, serta perangkat penilaian hasil belajar mahasiswa yang digunakan pada setiap mata kuliah di program studi	Tersedianya dokumen pedoman akademik tentang penilaian hasil belajar mahasiswa beserta rubrik dan instrumen penilaian yang digunakan secara konsisten pada setiap program studi

	dan edukatif pada setiap program studi		
Ketua menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, ada bentuk penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentu kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Kedua penilaian tersebut disosialisasikan kepada mahasiswa (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 27)	Adanya dokumen pedoman akademik tentang penilaian pembelajaran yang memuat mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif, bentuk-bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa (ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis), serta bukti sosialisasi mekanisme penilaian tersebut kepada mahasiswa pada setiap program studi	Telaah dan verifikasi dokumen pedoman akademik tentang penilaian pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rubrik penilaian, serta bukti sosialisasi mekanisme penilaian formatif dan sumatif kepada mahasiswa pada setiap program studi	Tersedianya dokumen pedoman akademik tentang penilaian pembelajaran yang memuat mekanisme penilaian formatif dan sumatif beserta bukti sosialisasi kepada mahasiswa pada setiap program studi
Ketua menetapkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, di mana setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi dengan skala huruf A (setara angka 4) hingga E (setara angka 0), atau dalam bentuk	Adanya dokumen pedoman akademik dan pedoman sistem penilaian hasil belajar mahasiswa yang memuat ketentuan	Telaah dan verifikasi dokumen pedoman akademik dan sistem penilaian pembelajaran, data rekapitulasi nilai mahasiswa (IPS dan IPK), serta verifikasi laporan	Tersedianya dokumen pedoman akademik tentang sistem penilaian hasil belajar mahasiswa, data rekapitulasi nilai mahasiswa dalam bentuk IPS dan IPK, serta bukti

Keterangan Lulus/Tidak Lulus khusus untuk mata kuliah kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi. Pengelolaan capaian pembelajaran wajib didokumentasikan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dari rata-rata nilai bermata kuliah indeks prestasi, serta memastikan seluruh hasil penilaian sumatif dilaporkan secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan validitas kelulusan mahasiswa. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 28)	skala nilai huruf A sampai dengan E atau keterangan Lulus/Tidak Lulus, pengelolaan capaian pembelajaran dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta bukti pelaporan hasil penilaian sumatif mahasiswa secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	hasil penilaian sumatif yang dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	pelaporan hasil penilaian sumatif mahasiswa secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
Ketua menetapkan kriteria kelulusan jika Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi untuk Mahasiswa Program Sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 dan mahasiswa Program Magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 30)	Adanya pedoman akademik yang memuat kriteria kelulusan mahasiswa program sarjana dan magister, adanya data mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar sesuai kurikulum, terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta adanya	Telaah kebijakan kelulusan dalam pedoman akademik, verifikasi pemenuhan beban studi dan capaian pembelajaran melalui sistem informasi akademik, serta telaah dokumen akademik seperti transkrip nilai dan berita acara yudisium.	Tersedianya dokumen pedoman akademik yang memuat kriteria kelulusan sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, tercapainya 100% mahasiswa yang dinyatakan lulus telah menempuh seluruh beban belajar, memenuhi CPL yang ditetapkan program studi, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal $\geq 2,00$ untuk

	dokumen penetapan kelulusan seperti transkrip nilai dan berita acara acara yudisium.		Program Sarjana dan $\geq 3,00$ untuk Program Magister.
Ketua menetapkan dan memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik guna mencapai standar kompetensi lulusan dan mendukung pelaksanaan misi perguruan tinggi secara terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 31)	Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan yang memuat mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan; terlaksananya kegiatan pendidikan sesuai rencana strategis, rencana operasional, dan pedoman akademik; tersedianya laporan monitoring dan evaluasi serta hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan; serta adanya dokumen tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan yang mendukung	Telaah dan penetapan kebijakan pedoman pengelolaan pendidikan oleh pimpinan perguruan tinggi, pelaksanaan kegiatan pendidikan oleh unit akademik dan program studi sesuai rencana strategis dan rencana operasional, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen untuk memastikan pengawasan, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.	Terselenggaranya seluruh kegiatan pendidikan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan tingkat keterlaksanaan program minimal 100% sesuai dokumen perencanaan, tersedianya laporan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal secara berkala setiap tahun akademik, serta tercapainya indikator kinerja pendidikan yang mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan

	pencapaian standar kompetensi lulusan dan pelaksanaan misi perguruan tinggi.		
Ketua menetapkan dan memastikan perencanaan kegiatan pendidikan disusun dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi serta dijabarkan ke dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dengan siklus perencanaan lima tahunan dan evaluasi capaian minimal satu kali setiap tahun akademik (Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 32)	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi sebagai perencanaan pengembangan jangka panjang, tersedianya rencana jangka menengah dan rencana operasional tahunan sebagai penjabaran Renstra dalam kegiatan pendidikan, terlaksananya program dan kegiatan pendidikan yang mendukung peningkatan proses dan hasil belajar, serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi capaian program pendidikan secara berkala.	Penyusunan dan penetapan Renstra perguruan tinggi yang memuat arah pengembangan pendidikan jangka panjang, penjabaran Renstra ke dalam rencana jangka menengah dan rencana operasional tahunan oleh unit kerja dan program studi, pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian program pendidikan secara berkala melalui sistem penjaminan mutu internal.	Tersedianya Renstra perguruan tinggi yang berlaku untuk periode lima tahunan, tersusunnya rencana jangka menengah dan rencana operasional tahunan yang selaras dengan Renstra, terlaksananya program pendidikan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta dilaksanakannya evaluasi capaian program minimal satu kali setiap tahun akademik guna mendukung peningkatan proses dan hasil belajar

Ketua STAIN menetapkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab pada setiap semester, diseluruh program studi dan unit akademik. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1)	Adanya pedoman akademik yang memuat kode etik akademik dosen dan mahasiswa STAIN, pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik, kewajiban penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme, fakta integritas akademik	Telaah verifikasi dokumen pedoman akademik dan	Tersedianya pedoman akademik yang memuat kode etik akademik dosen dan mahasiswa STAIN, pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik, kewajiban penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme, fakta integritas akademik, serta monitoring dan evaluasi (monev).
Ketua STAIN menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap semester dan diseluruh unit akademik. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 2)	Adanya pedoman akademik yang memuat mekanisme pelayanan mahasiswa, tata kelola sumber daya, serta sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK yang terimplementasi dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Telaah verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan pendidikan dan	Tersedianya Pedoman akademik yang memuat mekanisme pelayanan mahasiswa, tata kelola sumber daya, serta sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK yang terimplementasi dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan didukung monitoring serta evaluasi pelaksanaan pada setiap akhir semester oleh

			pusat penjaminan mutu.
Ketua STAIN menetapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, pemantauan potensi risiko, penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik, penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan, dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra (Permendiktisaintek Nomor 34 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 2)	Adanya Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)	Telaah dan verifikasi dokumen pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan non akademik	Tersedianya Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) yang memuat mekanisme monitoring dan evaluasi akademik dan nonakademik, sistem manajemen risiko, prosedur penanganan pelanggaran dan pengaduan berbasis SOP, serta sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan dan kemitraan yang terdokumentasi dalam laporan semester dan diaudit secara internal oleh Pusat Penjaminan Mutu.
Ketua STAIN menetapkan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa dilaksanakan secara terencana, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik di seluruh unit terkait	Adanya Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Akademik	Telaah dan verifikasi dokumen pengelolaan dan pelayanan akademik	Tersedianya Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Akademik yang memuat sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang transparan, program penyiapan

(Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 35)			mahasiswa (orientasi akademik dan pembinaan karakter), serta layanan akademik, konseling, beasiswa, dan pengembangan minat-bakat yang terdokumentasi dan dievaluasi setiap akhir tahun akademik di seluruh unit terkait yang meliputi unsur pimpinan, unit akademik, unit kemahasiswaan, serta unit penunjang layanan pendidikan di lingkungan STAIN.”
Ketua STAIN menetapkan kebijakan dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi serta prestasi akademik dan nonakademik, diumumkan melalui laman resmi perguruan tinggi yang dapat diakses masyarakat, serta disertai mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel , yang ditetapkan setiap tahun akademik sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 36)	Adanya kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru, publikasi persyaratan dan mekanisme seleksi melalui laman resmi perguruan tinggi, serta pelaksanaan seleksi yang transparan dan akuntabel berdasarkan potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik.	Telaah dan verifikasi dokumen kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru serta laporan pelaksanaan seleksi yang dipublikasikan melalui laman resmi perguruan tinggi.	Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru serta laporan pelaksanaan seleksi yang dipublikasikan melalui laman resmi perguruan tinggi setiap tahun akademik.

Ketua STAIN menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa baru yang menjamin bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui penerapan kode etik, SOP pencegahan dan penanganan, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas, yang diberlakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru dalam setiap tahun akademik (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37)	Adanya kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru yang menjamin bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	Telaah dan verifikasi dokumen kebijakan, sistem layanan mahasiswa berbasis teknologi informasi, serta laporan evaluasi pelaksanaannya.	Tersedianya dokumen kebijakan dan sistem layanan mahasiswa berbasis teknologi informasi serta laporan evaluasi pelaksanaannya setiap tahun akademik..
Ketua STAIN menetapkan kebijakan dan sistem layanan mahasiswa yang diselenggarakan melalui unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses publik , yang diberlakukan dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 38)	Adanya kebijakan dan sistem layanan mahasiswa berbasis teknologi informasi yang menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	Telaah dan verifikasi dokumen kebijakan, sistem layanan mahasiswa, dan laporan evaluasi pelaksanaannya.	Tersedianya dokumen kebijakan, sistem layanan mahasiswa, dan laporan evaluasi pelaksanaannya setiap tahun akademik.
Ketua menetapkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan data dan	Telaah dan verifikasi dokumen kebijakan, sistem pengelolaan data	Tersedianya dokumen kebijakan, sistem pengelolaan data dan informasi,

yang bertujuan menyediakan seluruh data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik (Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Pasal 39)	informasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses publik.	dan informasi, serta laporan evaluasi pelaksanaannya.	serta laporan evaluasi pelaksanaannya setiap tahun akademik.
--	---	---	--

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- d. Dokumen Kurikulum
- e. Dokumen RPS
- f. Pedoman Pendidikan Universitas
- g. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
- h. Instrumen Audit Mutu Internal
- i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. REFERENSI

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan Universitas

Standar Masukan Pendidikan

1. VISI MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

2. DEFINISI ISTILAH

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat
- d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. =
- h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

- k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Masukan Pendidikan merupakan landasan penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) karena menentukan kualitas awal dari seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi. Masukan pendidikan mencakup seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan tridharma, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, pendanaan, serta sistem informasi dan tata kelola yang mendukung proses pembelajaran.

Rasional dari penetapan Standar Masukan Pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa mutu luaran pendidikan tidak dapat dipisahkan dari mutu input yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, masukan yang berkualitas akan menghasilkan proses yang efektif dan luaran yang bermutu. Oleh karena itu, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan standar ini untuk menjamin bahwa seluruh unsur masukan pendidikan dikelola secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kriteria mutu yang ditetapkan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Wakil Ketua I memastikan bahwa materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan (a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; (b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; (c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian	Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum, peta kurikulum dan dokumen RPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala setiap semester.

	terkini; dan (d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41)	
2	Wakil Ketua I dan Pusat Penjaminan Mutu memastikan bahwa pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42)	Menetapkan pedoman akademik dan dokumen kurikulum yang memuat orientasi pendidikan akademik pada penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang program studi, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
3	Pusat Penjaminan Mutu memastikan materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan atau bentuk lain; dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa pembelajaran jangka pendek dan kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka dan atau bentuk lain (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 43)	Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain serta integrasi program kompetensi mikro dan pembelajaran daring terbuka dari institusi lain, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala.
4	Ketua menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1 dan 2)	Menetapkan dokumen Analisis Jabatan yang memuat uraian tugas, kompetensi, dan kualifikasi jabatan dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada setiap program studi.
5	Ketua menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan,	Menetapkan dokumen Analisis Jabatan yang memuat uraian tugas, kompetensi, dan kualifikasi jabatan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

	pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 46)	
6	Ketua memastikan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 3)	Menetapkan peta kualifikasi dosen setiap program pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam dokumen Analisis Jabatan
7	Ketua melakukan pemenuhan kebutuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 4)	Menetapkan dokumen Analisis Jabatan tentang kebutuhan dosen praktisi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) atau bentuk pengakuan pengalaman profesional yang dimiliki praktisi pada setiap program studi.
8	Ketua memastikan dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 5)	Menetapkan dokumen Ortaker dan Statuta tentang dosen praktisi pada setiap program studi sesuai dengan ketentuan penugasan dosen praktisi dalam proses pembelajaran
9	Ketua (A) menetapkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (B) ditetapkan oleh perguruan tinggi (C) sesuai dengan kebutuhan (D). (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 47)	Menetapkan kebijakan dan pedoman mengenai kriteria kompetensi, kualifikasi pendidikan, serta persyaratan jabatan tenaga kependidikan yang dituangkan dalam dokumen standar SDM, pedoman kepegawaian, dan peraturan institusi.
10	Wakil Ketua II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi (a) kebutuhan pendidikan mahasiswa, (b) pelaksanaan tugas dosen, tutor instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahlian dan tenaga kependidikan, (c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus, yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi	Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang mengatur ketersediaan, kelayakan, aksesibilitas, serta pemanfaatan fasilitas pembelajaran, fasilitas kerja dosen dan tenaga kependidikan, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

	sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48/ Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025 / Instrumen LAMEMBA nomor 1 Tahun 2025)	
11	Wakil Ketua II menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 49 / Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025)	Menetapkan kebijakan, pedoman, dan standar operasional prosedur terkait pengelolaan sistem informasi, keamanan data, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan manajemen perguruan tinggi.
12	Wakil Ketua II menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50 / Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025)	Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan sumber pembelajaran yang memuat penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum serta penyediaan akses bagi sivitas akademika dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.
13	Ketua menetapkan implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. (Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025)	Menyusun dan Menetapkan pedoman penerapan sistem K3 (Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, serta melaksanakan sosialisasi dan monitoring penerapannya secara berkala di lingkungan perguruan tinggi.
14	Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50/ Instrumen	Menyusun dan menetapkan pedoman pembiayaan pendidikan yang memuat komponen biaya investasi dan biaya operasional pendidikan, serta pelaksanaan perencanaan, pengalokasian, dan evaluasi pembiayaan secara berkala untuk mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan.

	Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025 / Instrumen LAMEMBA nomor 1 Tahun 2025)	
15	Ketua menetapkan pedoman dalam mengelola keuangan yang mengandung aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51/ Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025)	Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan keuangan dalam perguruan tinggi yang memuat aspek perencanaan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai prosedur, evaluasi berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
16	Ketua menetapkan rencana strategis keuangan untuk memastikan sumber pendanaan dan ketersediaan pendanaan pendidikan secara berkelanjutan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4)	Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis keuangan yang memuat pemetaan kebutuhan biaya, proyeksi sumber pendanaan, strategi diversifikasi pendapatan, kebijakan efisiensi anggaran, pengendalian risiko keuangan, serta mekanisme review berkala untuk menjamin ketersediaan pendanaan pendidikan secara berkelanjutan.
17	Ketua menetapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 5)	Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan keuangan dalam perguruan tinggi yang berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, nirlaba, dan peningkatan mutu berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18	Ketua menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50)	Menyusun Pedoman dan SOP tentang Beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dan keterbatasan ekonomi.
	Ketua menetapkan Persentase sarana prasarana STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memenuhi standar (Renstra STAIN)	Menetapkan Daftar Inventarisasi Sarpras

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Diisi strategi untuk mencapai standar

1. Rektor Menetapkan Pedoman Pendidikan
2. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan SOP Pengelolaan Keuangan
3. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Pedoman Pembiayaan pendidikan
4. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan SOP penerimaan Beasiswa
5. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Pedoman Bantuan Dana Pendidikan untuk Mahasiswa.
6. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan Rencana Strategis Keuangan

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Wakil Ketua I (A) memastikan bahwa materi pembelajaran bagi setiap program studi (B) memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan (a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; (b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; (c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan (d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi (C) yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi (D) (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41)	Adanya pedoman pengembangan kurikulum, peta kurikulum dan dokumen RPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala setiap semester.	Telaah dan verifikasi pedoman pengembangan kurikulum, peta kurikulum dan dokumen RPS	100% program studi memiliki pedoman pengembangan kurikulum, peta kurikulum, dan dokumen RPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan, 100% mata kuliah menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, serta monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Wakil Ketua I dan Pusat Penjaminan Mutu (A) memastikan bahwa	Adanya pedoman akademik dan	Telaah dan verifikasi pedoman	100% program studi memiliki pedoman

pendidikan akademik (B) diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan (C) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (D). (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42)	dokumen kurikulum yang memuat orientasi pendidikan akademik pada penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang program studi, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.	akademik dan dokumen kurikulum	akademik dan dokumen kurikulum yang memuat orientasi pendidikan akademik pada penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang program studi, 100% mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Pusat Penjaminan Mutu (A) memastikan materi pembelajaran (B) disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan atau bentuk lain; dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa pembelajaran jangka pendek dan kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka dan atau bentuk lain (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 43)	Adanya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain serta integrasi program kompetensi mikro dan pembelajaran daring terbuka dari institusi lain, disertai mekanisme	Telaah dan verifikasi pedoman pengembangan kurikulum.	100% program studi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain serta integrasi program kompetensi mikro dan pembelajaran daring terbuka dari institusi lain, 100% mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi

			kurikulum dilaksanakan setiap semester dan diaudit melalui AMI minimal satu kali setiap tahun.
Ketua menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1 dan 2)	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang memuat uraian tugas, kompetensi, dan kualifikasi jabatan dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada setiap program studi.	Telaah dan verifikasi dokumen Analisis Jabatan.	Adanya dokumen Analisis Jabatan yang berlaku di tingkat perguruan tinggi dan ditinjau minimal 1 kali dalam 3–5 tahun atau setiap terjadi perubahan struktur organisasi
Ketua menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan setiap program studi. (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 46)	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang memuat uraian tugas, kompetensi, dan kualifikasi jabatan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan.	Telaah dan verifikasi dokumen Analisis Jabatan.	Adanya dokumen Analisis Jabatan yang berlaku di tingkat perguruan tinggi dan ditinjau minimal 1 kali dalam 3–5 tahun atau setiap terjadi perubahan struktur organisasi
Ketua memastikan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 3).	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang memuat peta kualifikasi dosen setiap program pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.	Telaah dan verifikasi dokumen Analisis Jabatan	Adanya dokumen Analisis Jabatan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Ketua melakukan pemenuhan kebutuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 4).	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang memuat kebutuhan dosen praktisi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) atau bentuk pengakuan pengalaman profesional yang dimiliki praktisi pada setiap program studi.	Telaah dan verifikasi dokumen Analisis Jabatan	Adanya dokumen Analisis Jabatan mengenai kebutuhan dosen praktisi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) atau bentuk pengakuan pengalaman profesional yang dimiliki praktisi pada setiap program studi
Ketua memastikan dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada setiap program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 Ayat 5)	Tersedianya dokumen Ortaker dan Statuta tentang dosen praktisi pada setiap program studi sesuai dengan ketentuan penugasan dosen praktisi dalam proses pembelajaran	Telaah dan verifikasi dokumen Ortaker dan Statuta	Adanya dokumen Ortaker dan Statuta peta kebutuhan dosen praktisi per program studi
Ketua (A) menetapkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (B) ditetapkan oleh perguruan tinggi (C) sesuai dengan kebutuhan (D). (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 47)	tersedianya dokumen kebijakan atau pedoman yang memuat kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; tersedianya peta kebutuhan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan	Telaah kebijakan dan menetapkan pedoman kompetensi serta kualifikasi tenaga kependidikan oleh pimpinan perguruan tinggi, analisis kebutuhan tenaga kependidikan pada setiap unit kerja, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan tenaga	tersedianya dokumen standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan pada setiap unit kerja sesuai analisis kebutuhan organisasi, serta 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang

	penyelenggara pendidikan; terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai standar yang ditetapkan; serta adanya dokumen penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan secara berkala.	kependidikan sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia.	sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Wakil Ketua II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen, tutor instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahlian dan tenaga kependidikan, ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus, memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, serta tenaga kependidikan; tersedianya fasilitas yang ramah dan dapat diakses oleh sivitas akademika yang berkebutuhan khusus; terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar yang ditetapkan	penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan analisis kebutuhan penyelenggara pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi, pengadaan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan aksesibel, pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana secara berkala oleh unit pengelola sarana prasarana, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan mendukung kegiatan tridharma, serta terpenuhinya fasilitas yang aksesibel dan ramah bagi sivitas akademika termasuk yang berkebutuhan khusus; serta 100% sarana prasarana utama pendidikan tersedia, terinventarisasi, dan dimanfaatkan secara optimal

(Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48/ Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025 / Instrumen

LAMEMBA nomor 1 Tahun 2025)	dalam dokumen perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi; serta adanya dokumen inventarisasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi..	fasilitas melalui sistem penjaminan mutu internal dan survei kepuasan pengguna.	
Wakil Ketua II menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 49 / Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025)	tersedianya kebijakan dan pedoman tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengatur pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; tersedianya sistem informasi terintegrasi yang mendukung layanan akademik dan nonakademik; tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dan dapat diakses oleh sivitas akademika;	telaah kebijakan dan menetapkan kebijakan dan pedoman tata kelola TIK oleh pimpinan perguruan tinggi, pengembangan dan pengoperasian sistem informasi terintegrasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi, pengelolaan basis data institusi secara terpusat dan aman, penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Tersedianya kebijakan dan sistem tata kelola TIK yang mendukung pengelolaan data dan informasi secara efektif, transparan, andal, dan akuntabel; terintegrasinya sistem informasi akademik dan nonakademik dalam pengelolaan data institusi; serta 100% unit kerja memanfaatkan sistem informasi dalam layanan dan pengambilan keputusan

	serta adanya sistem pengelolaan data dan informasi yang menjamin keandalan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.	terhadap kinerja sistem informasi melalui audit sistem, survei kepuasan pengguna, dan mekanisme penjaminan mutu internal.	
Wakil Ketua II memastikan penerapan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum (Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50 / Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025)	Tersedianya dokumen kebijakan atau pedoman pengelolaan sumber pembelajaran terbuka serta adanya pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dalam proses pembelajaran.	Penyusunan dan penetapan pedoman pengelolaan sumber pembelajaran terbuka, pengembangan sistem repositori atau platform pembelajaran digital, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatannya secara berkala.	Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan sumber pembelajaran terbuka, tersedianya sistem akses sumber pembelajaran digital, dan mayoritas mata kuliah memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
Ketua menetapkan implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. (Instrumen Akreditasi BAN PT Program Studi 5.0 Tahun 2025/ Instrumen LAMDIK 2025)	Tersedianya dokumen pedoman penerapan Sistem K3 dan adanya penerapan K3 dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran	Penyusunan dan penetapan pedoman K3, sosialisasi kepada sivitas akademika, serta monitoring dan evaluasi penerapan K3 secara berkala.	tersedianya pedoman K3 belajar/bekerja yang memenuhi 5 aspek, yaitu: (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan

			penilaian dan audit K3 secara berkala.
Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	tersedianya dokumen standar atau pedoman pembiayaan pendidikan yang memuat komponen biaya investasi dan biaya operasional serta terlaksananya pengalokasian pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Penyusunan dan Penetapan dokumen standar pembiayaan pendidikan, perencanaan dan penganggaran biaya investasi dan operasional dalam dokumen perencanaan dan anggaran perguruan tinggi, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan secara berkala	Tersedianya dokumen standar pembiayaan pendidikan dan terlaksananya pengalokasian biaya investasi dan biaya operasional pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan.
Ketua menetapkan pedoman dalam mengelola keuangan yang mengandung aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi.	Adanya SK Ketua tentang SOP Pengelolaan Keuangan	FGD	Adanya SOP Pengelolaan Keuangan Adanya aplikasi pengelolaan keuangan
Ketua menetapkan rencana strategis keuangan untuk memastikan sumber pendanaan dan ketersediaan pendanaan pendidikan secara berkelanjutan.	Adanya SK Ketua tentang Rencana Strategis Keuangan	FGD	Adanya Renstra Keuangan
Ketua menetapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Adanya SK Ketua tentang SOP Pengelolaan Keuangan	FGD	Adanya SOP Pengelolaan Keuangan Adanya aplikasi pengelolaan keuangan
Ketua menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan	Adanya SK ketua tentang SOP Penerimaan beasiswa dan Pedoman	FGD	Adanya SOP Beasiswa Adanya Pedoman Bantuan Dana Pendidikan untuk Mahasiswa

perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bantuan dana Pendidikan untuk Mahasiswa		
Ketua menetapkan Persentase sarana prasarana STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memenuhi standar. (Renstra STAIN)	tervalidasi cek list daftar inventarisasi sarpras	Audit	85% sarpras memenuhi standar

7. DOKUMEN TERKAIT

- Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- Dokumen Kurikulum
- Dokumen Sarpras
- Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pedoman Pendidikan Universitas
- SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
- Instrumen Audit Mutu Internal
- Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. REFERENSI

- Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Pedoman Pendidikan Universitas

BAB II STANDAR PENELITIAN

A. VISI MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, terukur, dan berkelanjutan. Standar menjadi tolok ukur bagi seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat		1. Penetapan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI. 2. Penetapan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana. 3. Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil penelitian.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua menetapkan standar luaran penelitian yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian, guna menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 1)	Menetapkan pedoman penelitian yang memuat standar luaran penelitian terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.
			Ketua menetapkan standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi, guna menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 2)	Menetapkan pedoman penelitian yang memuat standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang selaras dengan misi, visi, dan target dampak perguruan tinggi, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua menetapkan kebijakan penyebaran hasil penelitian perguruan tinggi melalui penggunaan atau adopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya untuk penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah, guna meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala (Permendiktisainstek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 3)	Menetapkan pedoman diseminasi hasil penelitian yang memuat mekanisme penyebaran melalui lisensi terbuka dan/atau media publikasi yang dapat diakses masyarakat, khususnya untuk penelitian yang didanai pemerintah, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat.
			Ketua menetapkan kebijakan pengecualian penyebaran hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau berpotensi membahayakan kepentingan umum, guna menjamin perlindungan kepentingan publik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik (Permendiktisainstek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 4)	Menetapkan pedoman diseminasi dan perlindungan hasil penelitian yang memuat ketentuan pengecualian penyebaran bagi penelitian yang bersifat rahasia, sensitif, atau berpotensi membahayakan kepentingan umum, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin perlindungan kepentingan publik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
2	Standar Proses Penelitian	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Ketua (A) menetapkan Standar Proses Penelitian (B) yang memuat kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian (C) pada seluruh kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 54 ayat 1)	Menetapkan SK pedoman penelitian 1. Penetapan Tim Penyusun standar proses penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI. 2. Penetapan Pedoman pelaksanaan penelitian masukan penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Perguruan Tinggi/Program Sstudi. 3. Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian hasil penelitian.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua (A) menetapkan Standar Proses Penelitian (B) yang bertujuan mewujudkan misi perguruan tinggi melalui penetapan kriteria minimal proses dan tata kelola penelitian yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mutu berkelanjutan (C) pada seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 54 ayat 2)	1. Menetapkan tim penyusun Standar Proses Penelitian yang dipersyaratkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian yang memuat proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala untuk memastikan ketercapaian standar proses penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Perguruan tinggi (A) melaksanakan kegiatan penelitian (B) untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemenuhan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (C) dalam seluruh aktivitas penelitian yang berlangsung pada setiap program akademik (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 55 ayat 1 & 2)	1. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian yang memuat ketentuan pemenuhan kaidah dan metode ilmiah dalam kegiatan penelitian di perguruan tinggi. 2. Mendorong pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya akademik. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip otonomi keilmuan dan mutu penelitian.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Dosen (A) melaksanakan kegiatan penelitian (B) untuk mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (C) dalam setiap pelaksanaan tugas tridharma secara berkelanjutan (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 55)	1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan sebagai bagian dari pelaksanaan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 2. Mengintegrasikan kegiatan penelitian dosen dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses penelitian untuk menumbuhkan budaya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penelitian dosen secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan penelitian dalam tugas tridharma.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua (A) menetapkan ketentuan terkait kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya (B) sebagai bagian dari pengaturan standar tata kelola penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (C) untuk diterapkan pada seluruh kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi (D). <i>(Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 55)</i>	1. Menyusun dan menetapkan pedoman kode etik penelitian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, kerja sama penelitian, serta publikasi hasil penelitian. 2. Melaksanakan sosialisasi dan penerapan ketentuan tata kelola penelitian kepada dosen dan peneliti di lingkungan perguruan tinggi. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi ilmiah secara berkala.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (LAMSPAK 2025)	1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis penelitian yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi sebagai arah pengembangan kegiatan penelitian. 2. Mendorong pelaksanaan penelitian dosen yang menghasilkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 3. Mengembangkan kerja sama dan rekognisi penelitian dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kegiatan dan hasil penelitian. 4. Mengintegrasikan kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam sistem evaluasi kinerja dosen serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. 4.P3M menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA 2025) 1.P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam	1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis serta peta jalan penelitian yang menjadi acuan pengembangan tema penelitian dosen dan mahasiswa serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi/program studi. 2. Mendorong pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang merujuk pada peta jalan penelitian sehingga menghasilkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 3. Mengembangkan kerja sama dan rekognisi penelitian dengan mitra di bidang penelitian dan praktik profesional untuk mendukung capaian penelitian yang selaras dengan strategi perguruan tinggi. 4. Melaksanakan evaluasi kesesuaian kegiatan dan hasil

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. P3M menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. P3M menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi P3M.. 4. P3M menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA 2025) 1. Perencanaan strategis penelitian mendukung pendidikan, ilmu, dan profesi. 2. Kegiatan dan hasil penelitian berkontribusi nyata. 3. Rekognisi dan keterlibatan mitra. 4. Penelitian terintegrasi dalam evaluasi kinerja dosen. (Konstruksi Instrumen Lamemba 2.0)	penelitian dengan peta jalan penelitian serta menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk peningkatan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 5. Mengintegrasikan kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam sistem evaluasi kinerja dosen serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Ketua menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. Ketua menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu. (Instrumen Akreditasi Unggul LAMEMBA 2025) Relevansi penelitian pada P3M mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi	

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (Instrumen Akreditasi LAMSPAK 2025) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. (Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023)	

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi	Ketua (A) menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian (B) yang memenuhi kriteria kelayakan, ketersediaan, kemutakhiran, serta keberlanjutan untuk mendukung proses penelitian dosen dan mahasiswa (C) sepanjang pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi (D) Permendikristek No.39 tahun 2025 Pasal 57.	1. Penetapan Tim Penyusun standar masukan penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI. 2. Penetapan Pedoman masukan penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Perguruan Tinggi/Program Studi. 3. Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian masukan hasil penelitian.

		Ketua (A) menugaskan dan meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian (B) melalui pemenuhan kriteria kemampuan metodologis, penguasaan bidang keilmuan, serta pelaksanaan penelitian sesuai bobot tugas yang diberikan (C) pada setiap periode penugasan penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (D). <i>Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 57.</i>	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman penelitian yang memuat kriteria kompetensi dosen dalam penelitian, termasuk kemampuan metodologis, penguasaan bidang keilmuan, serta ketentuan beban tugas penelitian yang harus dipenuhi oleh dosen pada setiap periode penugasan penelitian. 2. Unit pengelola penelitian atau lembaga penelitian menugaskan dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang keilmuan, menyediakan program pelatihan metodologi penelitian, pendampingan penulisan proposal, serta dukungan pendanaan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian, laporan akhir penelitian, serta penilaian kinerja penelitian dosen yang dilakukan secara berkala oleh unit pengelola penelitian dan penjaminan mutu. 4. Pimpinan bersama unit pengelola penelitian melakukan pembinaan, penyesuaian penugasan penelitian, serta peningkatan dukungan sumber daya apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan penelitian. 5. Hasil evaluasi penelitian digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan
--	--	---	--

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
				lanjutan, kolaborasi penelitian, peningkatan pendanaan penelitian, serta penyempurnaan kebijakan penelitian guna meningkatkan mutu dan produktivitas penelitian dosen.

		Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan P3M (A) menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal (B) yang memenuhi kriteria keamanan, keterpaduan, kemudahan akses, akurasi data, serta fungsi dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian (C) secara berkelanjutan selama penyelenggaraan kegiatan penelitian di perguruan tinggi (D). Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 57.	1. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi penelitian yang mengatur keamanan data, integrasi sistem, kemudahan akses, akurasi data, serta fungsi dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. 2. mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi penelitian yang terintegrasi untuk pengelolaan proposal, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, serta publikasi dan diseminasi hasil penelitian. 3. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem, keamanan data, keterpaduan informasi, serta tingkat pemanfaatan sistem oleh dosen dan pengelola penelitian melalui laporan penggunaan sistem dan audit mutu internal. 4. melakukan perbaikan sistem, peningkatan keamanan data, penyempurnaan fitur layanan, serta penguatan integrasi sistem berdasarkan hasil evaluasi. 5. Hasil evaluasi dan kebutuhan pengguna digunakan sebagai dasar pengembangan sistem informasi penelitian yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, serta penguatan dukungan digital bagi dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan
--	--	--	---

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
				diseminasi hasil penelitian di perguruan tinggi.

		Ketua A) menetapkan standar mutu masukan penelitian (B) yang memuat kriteria kesesuaian topik, relevansi bidang keilmuan, dan prioritas program berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat (C) pada setiap periode perencanaan dan pengusulan penelitian (D). Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025.	1. Menetapkan kebijakan dan pedoman penelitian yang mengatur kriteria mutu masukan penelitian berdasarkan arah pengembangan institusi, diferensiasi misi perguruan tinggi, serta prioritas penelitian yang mendukung bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mensosialisasikan pedoman penelitian kepada dosen, melakukan proses seleksi dan penilaian proposal penelitian berdasarkan kesesuaian topik dengan bidang keilmuan serta prioritas program penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 3. Monitoring dan Evaluasi dalam bentuk penilaian substansi proposal penelitian melalui mekanisme review proposal oleh tim reviewer internal atau eksternal, serta monitoring terhadap kesesuaian topik penelitian dengan prioritas penelitian perguruan tinggi. 4. Unit pengelola penelitian memberikan rekomendasi perbaikan proposal, pendampingan penyusunan proposal, serta penyesuaian topik penelitian agar selaras dengan bidang keilmuan dan prioritas penelitian institusi. 5. Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan perkembangan
--	--	---	--

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
				kebutuhan institusi digunakan sebagai dasar penyempurnaan pedoman penelitian, penyesuaian prioritas penelitian, serta peningkatan kualitas proposal penelitian pada periode pengusulan berikutnya.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Ketua melalui P2M & P3M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan P2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil penelitian.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua menetapkan standar luaran penelitian yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian, guna menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik <i>(Permendiktisaintek</i>	adanya pedoman penelitian yang memuat standar luaran penelitian terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.	Evaluasi Laporan Capaian Tridharma PT	Minimal 90% dari yang dipersyaratkan dalam Renstra

No.39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 1)			
Ketua menetapkan standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi, guna menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 2)	adanya pedoman penelitian yang memuat standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang selaras dengan misi, visi, dan target dampak perguruan tinggi, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.	Penyusunan pedoman penelitian dan standar luaran penelitian; penyusunan roadmap penelitian yang selaras dengan visi, misi, dan target dampak perguruan tinggi; sosialisasi standar luaran penelitian kepada dosen; monitoring dan evaluasi hasil penelitian setiap tahun akademik; serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.	minimal 90% hasil penelitian menghasilkan luaran yang relevan, bermutu, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah masyarakat; serta monev luaran penelitian terlaksana minimal 1 kali setiap tahun akademik
Ketua menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian perguruan tinggi melalui penggunaan atau adopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya untuk penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah, guna meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala	adanya pedoman diseminasi hasil penelitian yang memuat mekanisme penyebarluasan melalui lisensi terbuka dan/atau media publikasi yang dapat diakses masyarakat, khususnya untuk penelitian yang didanai pemerintah, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat.	Penyusunan pedoman diseminasi dan penyebarluasan hasil penelitian; penetapan mekanisme lisensi terbuka dan/atau media publikasi yang dapat diakses masyarakat; sosialisasi kebijakan diseminasi kepada dosen dan peneliti; publikasi hasil penelitian	Tersedianya pedoman diseminasi hasil penelitian yang memuat mekanisme penyebarluasan melalui lisensi terbuka dan/atau media publikasi yang dapat diakses masyarakat. Minimal 90% hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah dipublikasikan atau didiseminasikan melalui media yang

(Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 3)		melalui repository, jurnal, website LP2M/P3M, atau media publikasi lain; serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian secara berkala.	dapat diakses masyarakat. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun akademik.
Ketua menetapkan kebijakan pengecualian penyebaran hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau berpotensi membahayakan kepentingan umum, guna menjamin perlindungan kepentingan publik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala pada setiap tahun akademik (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 53 ayat 4)	adanya pedoman diseminasi dan perlindungan hasil penelitian yang memuat ketentuan pengecualian penyebaran bagi penelitian yang bersifat rahasia, sensitif, atau berpotensi membahayakan kepentingan umum, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun akademik untuk menjamin perlindungan kepentingan publik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.	Penyusunan pedoman diseminasi dan perlindungan hasil penelitian; penetapan kriteria penelitian; sosialisasi kebijakan kepada dosen/peneliti; serta monitoring dan evaluasi setiap tahun akademik.	Ketua menetapkan kebijakan perlindungan hasil penelitian, sedangkan LP2M/P3M melakukan verifikasi, pembatasan akses, dan evaluasi berkala terhadap penelitian yang dikecualikan dari penyebaran.
Ketua (A) menetapkan Standar Proses Penelitian (B) yang memuat kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian (C) pada seluruh kegiatan	Terdapat SOP lengkap yang mengatur seluruh proses penelitian dari perencanaan hingga pelaporan.	FGD	Tersedianya SOP penelitian

penelitian yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 54 ayat 1)			
Ketua (A) menetapkan Standar Proses Penelitian (B) yang bertujuan mewujudkan misi perguruan tinggi melalui penetapan kriteria minimal proses dan tata kelola penelitian yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mutu berkelanjutan (C) pada seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi (D). (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 54 ayat 2)	Adanya SOP penelitian	workshop secara berkala kepada dosen dan mahasiswa mengenai standar penelitian.	Tersedianya SOP penelitian
Perguruan tinggi (A) melaksanakan kegiatan penelitian (B) untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemenuhan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (C) dalam seluruh aktivitas penelitian yang berlangsung pada setiap program akademik (D).	Peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun.	Menyelenggarakan seminar, workshop, dan forum akademik secara berkala di tingkat prodi	Tersedianya SOP penelitian

Dosen (A) melaksanakan kegiatan penelitian (B) untuk mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (C) dalam setiap pelaksanaan tugas tridharma secara berkelanjutan (D).	Dosen menyusun proposal penelitian yang relevan dengan bidang keilmuannya.	Menyusun peta jalan penelitian dosen yang selaras dengan Renstra perguruan tinggi dan kebutuhan pengembangan IPTEK	Tersedianya SOP Penelitiann
Ketua (A) menetapkan ketentuan terkait kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya (B) sebagai bagian dari pengaturan standar tata kelola penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (C) untuk diterapkan pada seluruh kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi (D). <i>(Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 55)</i>	Terdapat SOP lengkap yang mengatur seluruh proses penelitian dari perencanaan hingga pelaporan.	FGD	Tersedianya SOP Penelitian
Relevansi penelitian pada P3M mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen	Tersedianya dokumen peta jalan penelitian yang berlaku pada P3M dan diperbarui secara berkala.	Melaksanakan FGD, workshop penyelarasan, dan peninjauan dokumen secara berkala	Tersedianya SOP Penelilitian yang relevan

dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (LAMSPAK 2025)			
1.P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. P3M menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. P3M menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah	Tersedianya dokumen peta jalan penelitian yang berlaku pada P3M dan diperbarui secara berkala.	FGD	Tersedianya SOP Penelitian

mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. 4.P3M menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA 2025) 1.Perencanaan strategis penelitian mendukung pendidikan, ilmu, dan profesi. 2.Kegiatan dan hasil penelitian berkontribusi nyata. 3.Rekognisi dan keterlibatan mitra.4. Penelitian terintegrasi dalam evaluasi kinerja dosen. (Konstruksi Instrumen Lamemba 2.0) Ketua menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. Ketua menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu. (Instrumen Akreditasi Unggul LAMEMBA 2025) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)			
---	--	--	--

merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. (Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023)			
Ketua (A) menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian (B) yang memenuhi kriteria kelayakan, ketersediaan, kemutakhiran, serta keberlanjutan untuk mendukung proses penelitian dosen dan mahasiswa (C) sepanjang pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi (D) Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 57.	Tersedianya kebijakan dan dokumen perencanaan yang mengatur penyediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; tersedianya fasilitas penelitian yang layak, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan oleh dosen serta mahasiswa; tersedianya dukungan pembiayaan penelitian yang dialokasikan dalam anggaran perguruan tinggi; serta adanya dokumen inventarisasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana penelitian yang menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan penelitian.	Telaah dan penetapan kebijakan penyediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian oleh pimpinan perguruan tinggi, penyusunan rencana kebutuhan fasilitas penelitian berdasarkan prioritas pengembangan institusi, pengalokasian anggaran penelitian dalam rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi, pengadaan dan	tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang layak dan mutakhir untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, tersedianya alokasi pembiayaan penelitian yang memadai sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi, serta 100% kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan akses terhadap fasilitas dan dukungan pembiayaan penelitian

		pemeliharaan sarana prasarana penelitian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas dan pendanaan penelitian melalui sistem penjaminan mutu internal.	
Ketua (A) menugaskan dan meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian (B) melalui pemenuhan kriteria kemampuan metodologis, penguasaan bidang keilmuan, serta pelaksanaan penelitian sesuai bobot tugas yang diberikan (C) pada setiap periode penugasan penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (D). Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 57.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan penelitian yang mengatur penugasan dosen dalam kegiatan penelitian; adanya dokumen penugasan penelitian dosen sesuai bidang keilmuan dan bobot tugas yang ditetapkan; terselenggaranya kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian seperti pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal, dan publikasi ilmiah; serta adanya laporan pelaksanaan dan hasil penelitian dosen pada setiap periode penugasan penelitian.	Telaah dan menetapkan kebijakan penugasan penelitian dosen oleh pimpinan perguruan tinggi, penyusunan program pengembangan kompetensi penelitian bagi dosen melalui pelatihan dan pendampingan metodologi penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen sesuai bidang keilmuan dan bobot tugas yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui laporan kemajuan,	Tersedianya dokumen kebijakan dan penugasan penelitian dosen pada setiap periode penugasan penelitian, terlaksananya program peningkatan kompetensi penelitian bagi dosen secara berkala, serta minimal 100% dosen tetap melaksanakan kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan dan bobot tugas

		laporan akhir penelitian, dan sistem penjaminan mutu internal.	
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan P3M (A) menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal (B) yang memenuhi kriteria keamanan, keterpaduan, kemudahan akses, akurasi data, serta fungsi dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian (C) secara berkelanjutan selama penyelenggaraan kegiatan penelitian di perguruan tinggi (D). <i>Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 57.</i>	tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan penelitian; tersedianya sistem informasi penelitian yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk pengajuan proposal, monitoring pelaksanaan, pelaporan, dokumentasi, evaluasi, dan diseminasi hasil penelitian; tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang menjamin keamanan data, keterpaduan sistem, kemudahan akses, dan akurasi data; serta adanya laporan pemanfaatan sistem informasi penelitian oleh dosen dan pengelola penelitian.	Telaah dan menetapkan kebijakan tata kelola sistem informasi penelitian oleh pimpinan perguruan tinggi, pengembangan dan pengoperasian sistem informasi penelitian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, pengelolaan basis data penelitian secara terpusat dan aman, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sistem dan tingkat pemanfaatannya melalui audit sistem dan mekanisme penjaminan mutu internal.	tersedianya sistem informasi penelitian berbasis teknologi informasi yang andal dan terintegrasi untuk pengelolaan kegiatan penelitian, terpenuhinya aspek keamanan data, keterpaduan sistem, kemudahan akses, dan akurasi data dalam pengelolaan informasi penelitian, serta 100% kegiatan pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian memanfaatkan sistem informasi
Ketua (A) menetapkan standar mutu masukan penelitian (B) yang memuat kriteria kesesuaian topik,	tersedianya dokumen standar mutu masukan penelitian yang memuat kriteria kesesuaian topik	Telaah dan penetapan kebijakan dan pedoman standar mutu	tersedianya dokumen standar mutu masukan penelitian yang mengatur

relevansi bidang keilmuan, dan prioritas program berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat (C) pada setiap periode perencanaan dan pengusulan penelitian (D). Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025.	penelitian, relevansi bidang keilmuan, dan prioritas program penelitian; tersedianya pedoman atau panduan pengusulan penelitian yang selaras dengan diferensiasi misi perguruan tinggi; terlaksananya proses seleksi dan penilaian proposal penelitian berdasarkan kesesuaian topik dengan bidang keilmuan dan prioritas penelitian; serta adanya dokumen hasil review proposal penelitian oleh reviewer internal atau eksternal.	masukannya penelitian oleh pimpinan perguruan tinggi, penyusunan agenda dan prioritas penelitian yang selaras dengan rencana strategis perguruan tinggi, pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian kepada dosen, penerapan proses seleksi dan penilaian proposal penelitian melalui mekanisme review oleh tim reviewer, serta monitoring dan evaluasi kesesuaian topik penelitian dengan bidang keilmuan dan prioritas program penelitian melalui sistem penjaminan mutu internal.	kesesuaian topik penelitian, relevansi bidang keilmuan, dan prioritas penelitian sesuai arah pengembangan perguruan tinggi; terlaksananya proses seleksi proposal penelitian berdasarkan standar mutu yang ditetapkan; serta 100% proposal penelitian yang didanai telah memenuhi kriteria kesesuaian bidang keilmuan dan prioritas penelitian
--	--	--	---

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. P2M
4. P3M
5. Ketua Program Studi

H. DOKUMEN TERKAIT

Permendiknas No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

I. **REFERENSI**

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman Pendidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

BAB III

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. VISI MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam SPMI dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PkM di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memenuhi ketentuan mutu yang menekankan pentingnya kegiatan PkM yang berbasis kebutuhan masyarakat, dilaksanakan secara sistematis oleh dosen bersama mahasiswa, menghasilkan luaran yang relevan dan bermanfaat, serta berkontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat dan pembangunan daerah. Standar ini ditetapkan sebagai landasan mutu agar seluruh proses PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga diseminasi hasil, berjalan secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan visi, Renstra, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

N o	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan capaian standar luaran PKM yang dapat digunakan untuk meningkatkan jaminan mutu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan IKU dan IKT dalam Renstra. (IKU & IKT STAIN)	1. Menetapkan dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat standar lauran PKM dan mengacu pada SN-DIKTI, Renstra, serta IKU dan IKT perguruan tinggi. 2. Mensosialisasikan standar luaran PKM kepada dosen dan program studi melalui P3M.

			Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan P3M memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi/Program studi. (Permendiktisain tek No.39 tahun 2025 Pasal 59/LAMEMBA)	1. Menetapkan dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat Roadmap PkM yang selaras dengan visi, misi, dan Renstra. 2. Melaksanakan seleksi proposal PkM berdasarkan Pedoman PkM. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM.
--	--	--	---	--

			Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan P3M melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik. (Permendiktisain tek No.39 tahun 2025 Pasal 59 ayat 3/BAN-PT /LAMDIK)	1. Menghimpun data luaran PkM melalui laporan akhir PkM dan database PkM P3M. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM. 3. Menyusun laporan evaluasi kinerja PkM.
			Wakil Ketua I melakukan analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi. (BAN-PT/LAMEMBA/LAMSPAK)	1. Menginventarisasi rekognisi luaran PKM melalui laporan PKM dosen dan database P3M. 2. Melakukan evaluasi kesesuaian luaran PKM dengan bidang keilmuan program studi dalam rapat evaluasi P3M.

			Dosen mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. (BAN-PT)	1. Mendorong dosen melaksanakan PKM berbasis kepakaran sesuai roadmap PKM. 2. Mengembangkan kerja sama PKM dengan masyarakat, pemerintah, dan industri melalui MoU/MoA kerja sama PKM.
			Dosen dan mahasiswa menghasilkan karya inovatif yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana. (BAN-PT)	Menghasilkan karya inovatif dari kegiatan PKM yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana oleh dosen dan mahasiswa.
2	Standar Proses PKM	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ketua STAIN menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (permendiktisain tek No.39 tahun 2025 pasal 60)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM

			Ketua STAIN Abdurrahman menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. (permendiktisain tek no.39 tahun 2025 pasal 61 ayat 2/Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM
--	--	--	--	--

			Dosen bersama mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. (permendiktisain tek no.39 pasal 62 ayat 2)	penetapan pedoman pelaksanaan PKM
			P3M memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi(Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025/Lamspak 2025))	menetapkan peta jalan PkM dalam pedoman pelaksanaan
			p3m dan Dosen menetapkan hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk Pengembangan program studi (Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025))	melaksanakan pengintegrasian hasil PKM ke dalam kurikulum sesuai pedoman pelaksanaan

			Dosen melakukan analisis keterlibatan mahasiswa dalam PKM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (<i>Lamdik 3.0</i>)	Melaksanakan analisis sesuai dengan pedoman pelaksanaan proses PKM
			a. Dosen berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan pendidikan dan praktek profesional pemangku kepentingan b. dosen mendukung dan menyelaraskan visi, misi tujuan dan sasaran serta strategi dalam keterlibatan dengan mitra di bidang PKM (LAMemba NO.1 Tahun 2025)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM

3	Standar Masukan PKM	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, dan prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. (Permendiktisain tek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2), huruf a)	Penetapan Pedoman pelaksanaan PKM
			Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memberikan tugas kepada dosen dengan tujuan meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. (Permendiktisain tek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2) huruf b/Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM

			P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2) huruf c)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM
			a. P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. b. P3M menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional	Penetapan Pedoman Pelaksanaan PKM

			pemangku kepentingan. c. P3M membuktikan kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi P3M. d. P3M menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (Instrumen LAMEMBA 2025)	
			Dosen produktif melakukan PKM, melibatkan mahasiswa, evaluasi dan tindak lanjut PKM. (Instrumen LAMDIK 2025)	Penetapan Pedoman Pelaksanaan PKM

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor menetapkan Tim Penyusun standar luaran PKM yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Rektor melalui LPM & LP2M menetapkan Pedoman luaran PKM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil PKM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Pengabdian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan capaian standar luaran PKM yang dapat digunakan untuk meningkatkan jaminan mutu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan IKU dan IKT dalam Renstra. (IKU & IKT Universitas)	Adanya Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat standar luaran PkM dan mengacu pada SN-DIKTI, Renstra, serta IKU dan IKT perguruan tinggi serta terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian luaran PKM melalui P3M.	Telaah dan verifikasi dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan mensosialisasikan standar luaran PkM kepada seluruh dosen dan program studi	Tersedianya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat capaian luaran PkM minimal 90% dari IKU & IKT yang dipersyaratkan dan evaluasi standar luaran PKM dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik.
Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan P3M memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi/Program studi. (Permendikristek No.39 tahun 2025 Pasal 59/LAMEMBA)	Adanya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat roadmap PKM yang selaras dengan Renstra perguruan tinggi serta terlaksananya seleksi proposal PKM dan monitoring	Telaah dan verifikasi dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat Roadmap PkM	Tersedianya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat roadmap PKM yang selaras dengan Renstra perguruan tinggi, ≥85% kegiatan PKM selaras dengan roadmap PKM dan Renstra, serta monitoring dan evaluasi PKM dilakukan minimal

	pelaksanaan PKM berdasarkan pedoman PKM.		1 kali setiap tahun akademik.
Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan P3M melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik. (Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Pasal 59 ayat 3/BAN-PT /LAMDIK)	Terhimpunnya data luaran PKM melalui laporan kegiatan PKM dan basis data PKM P3M serta terlaksananya analisis capaian luaran PKM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi PKM.	Pengumpulan, telaah, dan verifikasi data luaran PKM melalui laporan kegiatan PKM dan basis data PKM P3M serta analisis capaian luaran PKM melalui monitoring dan evaluasi PKM.	100% kegiatan PkM memiliki laporan luaran yang terdokumentasi dan analisis capaian luaran PkM dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik.
Wakil Ketua I melakukan analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi. (BAN-PT/LAMEMBA/LAMSPAK)	Terlaksananya inventarisasi dan evaluasi rekognisi luaran PKM melalui laporan PKM dosen dan basis data PKM yang dianalisis secara berkala oleh P3M.	Inventarisasi, telaah, dan verifikasi rekognisi luaran PKM melalui laporan kegiatan PKM dosen dan basis data PKM serta evaluasi kesesuaian luaran PKM dengan bidang keilmuan program studi.	≥50% kegiatan PKM menghasilkan luaran yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dan evaluasi rekognisi luaran PKM dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik.
Dosen mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. (BAN-PT)	Terlaksananya PkM berbasis kepakaran dosen serta mengembangkan kerja sama PKM dengan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM berbasis kepakaran dosen serta telaah dan verifikasi dokumen kerja sama PKM (MoU/MoA)	Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai 100%

	masyarakat, pemerintah, dan industri melalui MoU/MoA kerja sama PKM.	dengan masyarakat, pemerintah, dan industri.	dari seluruh dosen baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya dosen yang terekognisi/diterapkan.
Dosen dan mahasiswa menghasilkan karya inovatif yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana. (BAN-PT)	Adanya karya inovatif dosen dan mahasiswa dari kegiatan PKM yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana.	Inventarisasi, telaah, dan verifikasi luaran inovasi dosen dan mahasiswa melalui laporan kegiatan PKM serta dokumen pengajuan atau sertifikat HKI (paten/paten sederhana).	Minimal 1 karya inovatif yang diajukan atau memperoleh HKI (paten/paten sederhana) setiap tahun pada tingkat program studi/ perguruan tinggi yang berasal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Ketua STAIN menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (permendiktisaintek No.39 tahun 2025 pasal 60)	Adanya pedoman pelaksanaan PKM		
Ketua STAIN Abdurrahman menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada	Adanya pedoman Pelaksanaan PKM	FGD	Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten

masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. (permendiktisaintek no.39 tahun 2025 pasal 61 ayat 2/Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025)			empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan.
Dosen bersama mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. (permendiktisaintek no.39 pasal 62 ayat 2)	Adanya pedoman pelaksanaan PKM	FGD	
P3M memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi (Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025/Lamspak 2025)	Adanya peta jalan PkM dalam pedoman pelaksanaan	FGD	P3M memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
p3m dan Dosen menetapkan hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk Pengembangan program studi (Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025)	Adanya peng intergrasian hasil PKM ke dalam kurikulum sesuai pedoman pelaksanaan	FGD	Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
Dosen melakukan analisis keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS, faktor- faktor penyebab, dan	Adanya analisis sesuai dengan pedoman	FGD	PS melakukan analisis keterlibatan mahasiswa

dampaknya. (<i>Lamdik 3.0</i>)	pelaksanaan proses PKM		dalam PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.
a. Dosen berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan pendidikan dan praktek profesional pemangku kepentingan b. dosen mendukung dan menyelaraskan visi, misi tujuan dan sasaran serta strategi dalam keterlibatan dengan mitra di bidang PKM (LAMemba NO.1 Tahun 2025)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, dan prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. (<i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2), huruf a</i>)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman memastikan tersedianya akses yang memadai terhadap sarana, dan prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memberikan tugas kepada dosen dengan tujuan meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. (<i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2) huruf b/Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0 BAN-PT 2025</i>)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memastikan dosen meningkatkan kompetensi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memenuhi 4 unsur relevansi PKM dosen dan mahasiswa. Dalam 3 tahun terakhir Ketua STAIN Sultan

			Abdurrahman Kepulauan Riau telah memiliki bukti sahih dan upaya mengembangkan Standar Masukan PkM minimal mencakup keempat aspek terkait secara komprehensif dan berkelanjutan
P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63, Ayat (2) huruf c)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	P3M memastikan diterapkannya sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal
a. P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. b. P3M menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. c. P3M membuktikan kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi P3M.	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	P3M memenuhi seluruh indikator pada dimensi Pengabdian kepada Masyarakat.

d. P3M menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (Instrumen LAMEMBA 2025)			
Dosen produktif melakukan PKM, melibatkan mahasiswa, evaluasi dan tindak lanjut PKM. (Instrumen LAMDIK 2025)	Penetapan pedoman pelaksanaan PKM	FGD	P3M melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PKM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen elemen PKM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah.

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman PKM Universitas
SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

I. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman Pendidikan Universitas

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan pedoman resmi dalam penyelenggaraan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar-standar yang disusun dalam dokumen ini mengacu pada ketentuan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, serta memperhatikan kebutuhan pengembangan institusi, instrumen akreditasi nasional maupun internasional, dan arah strategis pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pelaksanaan seluruh standar dalam dokumen ini dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Oleh karena itu, seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan standar sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Keberhasilan implementasi SPMI tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen standar, tetapi juga oleh komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi instrumen utama dalam memastikan keterlaksanaan standar sekaligus sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen Standar SPMI ini bersifat dinamis sehingga dapat ditinjau, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), serta hasil evaluasi implementasi SPMI di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dengan demikian, standar yang ditetapkan akan senantiasa relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Akhirnya, melalui penerapan Standar SPMI secara konsisten dan berkesinambungan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing global, berkarakter Islami dan berwawasan kemelayuan, serta mendukung pencapaian visi institusi menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, cerdas, dan berdaya saing global pada tahun 2045.